



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : III /PL.08.03-KPT/16/PROV/III/2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DEWAN JURI LOMBA MURAL PEMILU 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pendidikan Pemilih Pemilu tahun 2019. perlu dilaksanakan Lomba Mural Pemilu 2019.
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai dewan juri untuk Lomba Mural Pemilu 2019.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang penunjukan Dewan Juri Lomba Mural Pemilu 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848).
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan atas perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno pada tanggal 13 Maret 2019  
Tentang Penunjukan Tim Juri Lomba Mural Pemilu 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DEWAN JURI LOMBA MURAL PEMILU 2019.**
- KESATU** : Menunjuk Dewan Juri Lomba Mural Pemilu 2019 ,dengan susunan personil sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dewan juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan evaluasi/penilaian dan menentukan pemenang terhadap peserta Lomba Mural Pemilu 2019 dengan kriteria sbb :
1. Kesesuaian hasil karya mural dengan tema lomba
  2. Kandungan / bobot nilai seni rupa, estetika dan kreatifitas karya mural
  3. Keselarasan tema
  4. Lokasi Strategis
  5. Keunikan dan kreatifitas dalam memvisualisasikan ide
  6. Nilai Estetika ( keindahan )
  7. Komposisi
- KETIGA** : Dewan Juri melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil karya yang telah disampaikan ke panitia untuk menentukan kriteria yang telah ditentukan, dan selanjutnya akan dilakukan survey dan penilaian secara langsung ke lapangan.
- KEEMPAT** : Dewan Juri bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran ANGGARAN DIPA APBN.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

  
**KELLY MARIANA**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 111 /PL.08.3-Kpt/16/PROV/III/2019  
TANGGAL : 13 Maret 2019  
Tentang : Penunjukan Dewan Juri Lomba Mural  
2019

### DEWAN JURI LOMBA MURAL PEMILU 2019

No	Nama Dewan Juri	Keterangan
01	Amrah Muslimin	Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan
02	Rudi Maryanto	Pelukis / Seniman Seni Rupa
03	Rio Permata	Dosen / Graphic Designer

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



**KELLY MARIANA**